

PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN (RPH) RUMINANSIA KOTA SINGKAWANG

Fitri Apriani

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Email: aprianifitri398@gmail.com

ABSTRACT

This research departs from the phenomenon of the application of the Halal Assurance System (SJH). Where HAS, this is a mechanism that must be applied by producers as one of the requirements for issuing Halal Certificates. One of the places that has implemented SJH and already has a Halal Certificate is the Ruminant Slaughterhouse (RPH) of Singkawang City and is a place for researchers to conduct research. The focus of this research are: 1) How is the implementation of SJH in Ruminant Slaughterhouse in Singkawang City? 2) What are the supporting and inhibiting factors in the SJH process in the Ruminant Slaughterhouse of Singkawang City? This research uses a qualitative approach and descriptive research type, data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. This study also uses data analysis in the form of data reduction, data display, conclusions and verification as well as data validity checking techniques in the form of: 1) participation extension techniques; 2) Improve accuracy / persistence and 3) Member check. The results of the research carried out were the implementation of HAS in the Ruminant Slaughterhouse of Singkawang City referring to the 23000 Halal Assurance System (HAS). From the research carried out, it can be seen that the process of slaughtering cows, namely the incoming cows will be tested for ante mortem, the cows that come are rested, then slaughtered use a sharp knife and read basmallah. After the slaughter, decapitalization, skinning and removal of the offal will be carried out. Then a post mortem examination is carried out by the medical personnel, if the beef cattle do not have the disease, it will be distributed to consumers. Supporting factors in implementing SJH are: 1) Officers at Ruminant RPH Singkawang City are Muslims; 2) Public awareness regarding halal products is also high; 3) Availability of clean water facilities; 4) Supporting road access; 5) Consumer interest in halal cut meat is high. While the inhibiting factors are: 1) the location of the minimalist Ruminant Slaughterhouse in Singkawang City; 2) Has a very close distance to the shelter cage and restrain box; 3) the separation of dirty and clean rooms is not perfect; 4) peeling does not use a

cradle; 5) workers' lack of awareness of hygiene and sanitation and 6) lack of public knowledge about the meaning of halal itself.

Keywords: HAS 23000; RPH; SJH.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena Penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Dimana SJH ini merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh produsen sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Halal. Salah satu tempat yang sudah menerapkan SJH dan sudah mempunyai Sertifikat Halal yaitu Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Kota Singkawang dan merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis data berupa reduksi data, *display* data, kesimpulan dan verifikasi serta teknik pemeriksaan keabsahan data yang berupa: 1) Teknik perpanjangan keikutsertaan; 2) Meningkatkan kecermatan/ketekunan dan 3) *Member check*. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang mengacu pada *Halal Assurance System* (HAS) 23000. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui proses penyembelihan sapi yaitu sapi yang datang akan dilakukan pemeriksaan ante mortem, sapi yang datang diistirahatkan, kemudian dilakukan penyembelihan menggunakan pisau yang tajam dan membaca basmallah. Setelah penyembelihan akan dilakukan dekapitalasi, pengulitan dan pengeluaran jeroan. Kemudian dilakukan pemeriksaan post mortem oleh para medis, apabila sapi potong tidak mempunyai penyakit akan didistribusikan kepada konsumen. Faktor pendukung dalam penerapan SJH yaitu: 1) Petugas di RPH Ruminansia Kota Singkawang beragama Islam; 2) Kesadaran masyarakat terkait produk halal juga sudah tinggi; 3) Tersedianya fasilitas air bersih; 4) Akses jalan yang mendukung; 5) Minat konsumen terhadap daging potong halal sudah tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: 1) Lokasi RPH Ruminansia Kota Singkawang yang minimalis; 2) Memiliki jarak kandang penampungan dan *restrain box* yang sangat dekat; 3) pemisahan ruang kotor dan bersih belum sempurna; 4) pengulitan tidak menggunakan *Cradle*; 5) kurangnya kesadaran para pekerja atas *hygiene* dan sanitasi dan 6) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti halal itu sendiri.

Kata Kunci: HAS 23000; RPH; SJH.

PENDAHULUAN

Halal secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dibenarkan atau diperbolehkan. Di Indonesia halal di atur dalam perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 Ayat (1) dimana Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan Halal pada label. Selain itu, terdapat juga Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal Pasal 10 Ayat (2) yaitu dalam label wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan "Halal" dengan huruf arab dan huruf latin. Dengan demikian, dapat kita lihat betapa pentingnya Sertifikat Halal dan label halal pada suatu produk. Untuk itu, upaya pemerintah dalam memfasilitasi pengajuan Sertifikat Halal maka dibentuklah LPPOM-MUI yang merupakan suatu lembaga dengan tugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, serta memutuskan aman tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi baik dari sisi syariat Islam maupun dari segi kesehatan.

Selain itu, sekarang juga telah dibentuk sebuah badan yang menjadi wadah penerbitan Sertifikat Halal dan merupakan alih fungsi dari LPPOM-MUI yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mulai diterapkan pada bulan Oktober 2019, yang merupakan sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan sesuai dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. (Muhammad Sapta Murti, 2014).

Namun, bukan berarti LPPOM-MUI tidak lagi berperan didalamnya, LPPOM- MUI tetap mengambil posisi dalam penerbitan Sertifikat Halal, yaitu berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu produk atau biasa juga disebut dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sedangkan MUI itu sendiri berwenang dalam sidang fatwa halal dan melakukan pengkajian terhadap hasil pemeriksaan kehalalan suatu produk. (Meta suryani, 2019).

Upaya pemerintah dalam mencegah ketidakhalalan suatu produk maka di Indonesia menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan dan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. SJH tidak hanya untuk menjamin kehalalan suatu produk melainkan juga mencegah kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal, memberikan jaminan dan ketentraman bagi masyarakat serta menimbulkan kesadaran internal dan perusahaan memiliki pedoman kesinambungan proses produksi halal. (Mohamad Nadrattuzaman Hosen, 2008).

Salah satu tempat yang sudah menerapkan SJH dan mempunyai Sertifikat Halal yaitu Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Kota Singkawang. RPH ini sudah menerapkan SJH dan mendapatkan Sertifikat Halal pada tahun 2019. RPH ini didirikan dengan tujuan memberikan

pelayanan kepada masyarakat terhadap hewan potong yang halal, aman, utuh dan sehat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 168) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Penerapan SJH yang dilakukan di RPH Ruminansia Kota Singkawang mengacu pada *Halal Assurance System* (HAS) 23000 yaitu tentang kriteria SJH, kebijakan dan prosedur SJH yang meliputi pengajuan pendaftaran sertifikasi, pengisian data, biaya pendaftaran Sertifikat Halal, pengisian dokumen dan pemeriksaan dokumen. (Tian Nur Ma'rifat dan Maya Sari, 2017). Dilakukan penelitian ini guna mengetahui penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan SJH tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data valid di RPH Ruminansia Kota Singkawang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa Kepala UPT. RPH Ruminansia Kota Singkawang dan juru sembelih halal, sedangkan sumber data sekunder berupa Kepala UPT. RPH Ruminansia Kota Singkawang.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.


Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan metode menguraikan, menafirkan dan menggambarkan data yang diperoleh dengan cara reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SJH

Penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang mengacu pada HAS 23000 yang berisi mengenai syarat sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang meliputi kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktifitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang manajemen, pengajuan pendaftaran sertifikasi, pengisian data, biaya pengajuan sertifikat halal, adanya pengisian dokumen dan pemeriksaan dokumen. Berikut adalah proses produksi dan sekaligus merupakan SOP di RPH Ruminansia:



Gambar 1. Diagram Alir Proses Pelaksanaan Penyembelihan Hewan di RPH Ruminantia Kota Singkawang

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SJH di RPH Ruminantia Kota Singkawang

Penerapan SJH di RPH Ruminantia Kota Singkawang tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan penerapan SJH di RPH Ruminantia Kota Singkawang. Penerapan SJH akan berjalan

dengan efektif apabila minim faktor penghambat dan faktor pendukung terpenuhi. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua petugas di RPH Ruminansia Kota Singkawang beragama Islam 2. Kesadaran masyarakat terkait produk halal sudah tinggi 3. Tersedianya fasilitas air bersih yang memadai 4. Akses jalan yang mendukung 5. Minat konsumen terhadap daging potong halal sudah tinggi
Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi RPH Ruminansia Kota Singkawang yang minimalis, hanya mempunyai luas 6000 meter, sehingga jarak antar ruang-ruang tertentu menjadi kecil. 2. Memiliki jarak kandang penampungan dan lokasi penyembelihan hewan (<i>restrain box</i>) yang sangat dekat sehingga memungkinkan suara sapi yang disembelih terdengar oleh sapi yang berada di kandang. Hal ini dapat menyebabkan sapi yang ada dikandang menjadi lebih agresif, selain itu juga melanggar tentang kesejahteraan hewan. Seharusnya letak kandang sapi dengan <i>restrain box</i> berjarak minimal 10 meter sehingga suara sapi yang akan dipotong tidak terdengar oleh sapi-sapi yang ada di kandang 3. Pemisahan ruang kotor dan bersih yang belum sempurna 4. Pengulitan tidak menggunakan <i>Cradle</i> (alas tempat hewan setelah disembelih untuk memindahkan dan sekaligus tempat pengulitan) ataupun digantung tetapi dilakukan dilantai 5. Kurangnya kesadaran para pekerja atas <i>hygiene</i> dan sanitasi 6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti halal itu sendiri, terutama dari segi produksi (proses pemotongan hewan) dan kesejahteraan hewan. Arti halal disini bukan hanya produk yang dihasilkan itu halal tetapi juga proses untuk menghasilkan produk halal itu sendiri

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang

PENUTUP

Penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang sudah diterapkan dan dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan di RPH tersebut. Penerapan SJH yang dilakukan juga sudah memenuhi ketentuan HAS 23000.

Penerapan SJH di RPH Ruminansia Kota Singkawang tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu semua

petugas di RPH Ruminansia Kota Singkawang beragama Islam, baik itu tenaga medis, juru sembelih, dan lainnya sehingga mempermudah proses penyembelihan hewan dan produk yang dihasilkan benar-benar halal. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait produk halal juga sudah tinggi, tersedianya fasilitas air bersih yang memadai, akses jalan yang memadai dan tingginya minat konsumen terhadap daging halal.

Faktor penghambat di RPH Ruminansia Kota Singkawang yaitu lokasi RPH Ruminansia Kota Singkawang yang minimalis, memiliki jarak kandang penampungan dan lokasi penyembelihan hewan (*restrain box*) yang sangat dekat, pemisahan ruang kotor dan bersih yang belum sempurna, masih terdapat pedagang sapi yang datang membawa sapi lewat jam yang telah ditentukan, pengulitan dilakukan di lantai, kesadaran para pekerja atas *hygiene* dan sanitasi masih kurang serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hosen, Mohammad Nadrattuzaman, 2008. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.
- Ma'rifat, Nur Tian dan Sari, Maya. 2017. "Penerapan Sistem Jaminan Halal pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani." *Jurnal Social Dedication*. Jawa Timur, Vol. 1, No.1. 2017, hlm. 41.
- Murti Muhammad Sapta, 2014. Jaminan Produk Halal. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*. Jakarta.
- Suriyani, Meta. 2019. "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum*. Aceh, Vol. 14, No. 1/Tahun 2019, hlm. 13.